BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/149/ARSIP TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan internal perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan audit kearsipan terhadap pencipta arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten Bungo dengan menggunakan Instrumen Audit;
b. melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan; dan
c. menyusun laporan hasil pelaksanaan audit kearsipan internal yang disampaikan kepada Bupati Bungo dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berkewajiban menyerahkan data/dokumen yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 12 April 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
Nomor 100.3.3.2/149/ARSIP TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
2. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3. Ketua Tim : Kepala Bidang Arsip
4. Anggota
   1. Samsul Bahri, S.Ag, M.Si (Arsiparis Ahli Muda)
   2. Seri Sudeli, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)
   3. Isna Astuti, S.Pd (Arsiparis Ahli Pertama)
   4. Anis Mayanti, S.Sos, ME, FRMP (Pengawas Pemerintahan Madya)
   5. Eko Effriyanto, SE., CGCAE., FRMP (Auditor Ahli Muda)
   6. J. Ishak M.T, S.Sos., M.M. (Analis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan)
   7. Dewi Haryati, SH (Pengolah Data Dan Informasi)
   8. Nurhikmah, S.Pd (Penata Layanan Operasional)

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).